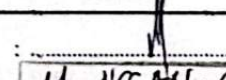


EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA TEGALANDONG
TAHUN ANGGARAN 2026

STATUS APBDes : DRAFT AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	385.460.000,00	355.260.000,00	92,17	30.200.000,00	7,83
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	579.830.469,00	1.500.000,00	0,26	578.330.469,00	99,74
5.3.	Belanja Modal	748.237.478,00	0,00	0,00	748.237.478,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	100,00
	Jumlah	1.733.527.947,00	356.760.000,00	20,58	1.376.767.947,00	79,42
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i> <i>Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp.255.271.500,00 untuk Tambahan Penghasilan dari hasil pengelolaan aset desa.</i>			Komposisi Belanja Operasional		20,58 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		79,42 %	
Tim Evaluasi APBDesa						
Paraf :  Nama : <u>E. S. S. S. M.</u> NIP : <u>19731015 199303 101</u>	Paraf :  Nama : <u>M. AKSANA, SIP. MP</u> NIP : <u>19710116 1992031006</u>	Paraf :  Nama : <u>PATRIAWATI NARENDRA, SKM. M.K.M.</u> NIP : <u>19810318 201101 2006</u>				
Simpulan Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				

EVALUASI APBDES 2026 DESA TEGALANDONG KEC. LEBAKSIU

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
- 5 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 6 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
- 7 Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- 8 Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026
- 9 Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 139 Tahun 2025 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun 2026

CEK SILPA 2025 DAN APBDES 2026

SILPA PER SUMBER DANA	APBDES 2026	REALISASI 2025	SELISIH	KET
SILPA PAD	16.780.599	16.780.599	-	OKE
SILPA ADD	2.136.713	2.136.713	-	OKE
SILPA DDS	21.894.231	21.894.231	-	OKE
SILPA PBH	65.847	65.847	-	OKE
SILPA PBK	-	-	-	OKE
SILPA PBP	100.300	100.300	-	OKE
SILPA SWD	-	-	-	OKE
SILPA DLL	1.232.377	1.232.377	-	OKE
TOTAL SILPA	42.210.067	42.210.067	-	OKE

APBDES 2026

PENDAPATAN				
PAD - TANAH KAS DESA	297.271.500			OKE
PAD - HASIL USAHA BUMDESMA	-			OKE
PAD - HASIL USAHA BUMDES	-			OKE
PAD - HASIL SEWA KIOS DESA	30.000.000			OKE
ADD	462.324.000			OKE
DDS	1.466.215.000			OKE
PBH - 80% x PAGU 2026	74.378.880	74.378.880		OKE
PBK	-			OKE
PBP	200.000.000			OKE
SWD	-			OKE
DLL - BUNGA BANK	-			OKE
	2.530.189.380			
BELANJA				
BIDANG 1	1.009.245.189	39,23%		OKE
BIDANG 2	345.316.780	13,42%		OKE
BIDANG 3	60.000.000	2,33%		OKE
BIDANG 4	554.237.478	21,55%		OKE
BIDANG 5	20.000.000	0,78%		OKE
TOTAL BELANJA	1.988.799.447	77,31%		OKE
SURPLUS / DEFISIT	541.389.933			OKE
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
SILPA PAD	16.780.599	16.780.599	-	OKE
SILPA ADD	2.136.713	2.136.713	-	OKE
SILPA DDS	21.894.231	21.894.231	-	OKE
SILPA PBH	65.847	65.847	-	OKE
SILPA PBK	-	-	-	OKE
SILPA PBP	100.300	100.300	-	OKE
SILPA SWD	-	-	-	OKE
SILPA DLL	1.232.377	1.232.377	-	OKE
PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-	-	OKE
	42.210.067	42.210.067		OKE
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	0,00%		OKE
PENYERTAAN MODAL	500.000.000	19,44%		OKE
PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAINNYA	83.600.000	3,25%		OKE
	583.600.000	22,69%		OKE
SURPLUS / DEFISIT	-	100,00%		OKE

SUMBER DANA PAD

PENDAPATAN			
PAD - TANAH KAS DESA	297.271.500	86,40%	OKE
PAD - HASIL USAHA BUMDESMA	-	0,00%	OKE
PAD - HASIL USAHA BUMDES	-	0,00%	
PAD - HASIL SEWA KIOS DESA	30.000.000	8,72%	
SWD	-	0,00%	OKE
	327.271.500	95,12%	OKE
BELANJA			
BIDANG 1	344.052.099	100,00%	OKE
BIDANG 2	-	0,00%	OKE
BIDANG 3	-	0,00%	OKE
BIDANG 4	-	0,00%	OKE
BIDANG 5	-	0,00%	OKE
	344.052.099	100,00%	OKE
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
SILPA PAD	16.780.599	4,88%	OKE
PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	0,00%	OKE
	16.780.599	4,88%	OKE
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
PENYERTAAN MODAL	-	0,00%	OKE
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	0,00%	OKE
	-	0,00%	OKE
SURPLUS / DEFISIT	-	100,00%	OKE
RINCIAN PENGGUNAAN			
TUNJANGAN KADES	121.308.000	35,26%	OKE
TUNJANGAN PERANGKAT DESA	133.963.500	38,94%	OKE
TUNJANGAN STAF KANTOR	6.000.000	1,74%	OKE
OPERASIONAL KANTOR DESA	47.697.099	13,80%	OKE
PEMILIHAN KEPALA DESA	35.083.500	10,20%	OKE
	344.052.099	100,00%	

SUMBER DANA ADD

PENDAPATAN			
ADD	462.324.000	99,54%	OKE
	462.324.000	99,54%	
BELANJA			
BIDANG 1	464.460.713	100,00%	OKE
BIDANG 2	-	0,00%	OKE
BIDANG 3	-	0,00%	OKE
BIDANG 4	-	0,00%	OKE
BIDANG 5	-	0,00%	OKE
	464.460.713	100,00%	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
SILPA ADD	2.136.713	0,46%	OKE
PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	0,00%	OKE
	2.136.713	0,46%	OKE
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
PENYERTAAN MODAL	-	0,00%	OKE
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	0,00%	OKE
	-	0,00%	OKE
SURPLUS / DEFISIT	-	100,00%	OKE
RINCIAN PENGGUNAAN			
SILTAP KEPALA DESA	60.000.000		OKE
SILTAP SEKDES + PERANGKAT DESA	223.260.000		OKE
TAMBAHAN SILTAP KADES	2.000.000		OKE
TAMBAHAN SILTAP SEKDES	1.500.000		OKE
TAMBAHAN SILTAP PERANGKAT DESA	7.500.000		OKE
	294.260.000		OKE
BPJS TNG KERJA KADES	3.744.000	6,24%	OKE
BPJS TNG KERJA PERANGKAT DESA	16.466.000	6,92%	OKE
	19.200.000		
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	45.000.000	9,73%	PSL 18 POINT 1 PERBUP NO.58 TH 2025 TTG ADD 2026. —> (MAKS 10% x ADD)
TUNJANGAN BPD	12.000.000	20,00%	MIN 15% - MAKS 20% DARI SILTAP KADES
TUNJANGAN WAKIL KETUA	8.400.000	70,00%	OKE
TUNJANGAN SEKRETARIS	8.400.000	70,00%	OKE
TUNJANGAN ANGGOTA	7.200.000	60,00%	OKE
TUNJANGAN ANGGOTA	7.200.000	60,00%	OKE
TUNJANGAN ANGGOTA	7.200.000	60,00%	OKE
TUNJANGAN ANGGOTA	7.200.000	60,00%	OKE
TUNJANGAN ANGGOTA	7.200.000	60,00%	OKE
TUNJANGAN ANGGOTA	7.200.000	60,00%	OKE
OPERASIONAL BPD	1.500.000		OKE
	73.500.000		OKE

SILTAP + BPJS + TUNJ & OPRS BPD	386.960.000	PBL 18 POINT 2. PERBUP NO.92 TH 2021 TTD	
		23,53% ADD 2022 --> MAKS. 30% DARI BELANJA	OKE
		APBDES	
BPJS TNG KERJA BPD, RT/RW	12.600.000		OKE
HONORARIUM STAF KANTOR	12.000.000		OKE
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA LAINNYA	7.900.713		OKE
	32.500.713		
	484.480.713		

SUMBER DANA DD

PENDAPATAN	1.466.215.000	98,53%	OKE
	1.466.215.000	98,53%	OKE
BELANJA			
BIDANG 1	167.500.000	11,26%	OKE
BIDANG 2	117.771.753	7,91%	OKE
BIDANG 3	45.000.000	3,02%	OKE
BIDANG 4	554.237.478	37,24%	OKE
BIDANG 5	20.000.000	1,34%	OKE
	904.509.231	60,78%	OKE
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
SILPA 2020	21.894.231	1,47%	OKE
PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	0,00%	OKE
	21.894.231	1,47%	OKE
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	0,00%	OKE
PENYERTAAN MODAL	83.600.000	5,62%	OKE
PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAINNYA	500.000.000	33,60%	OKE
	583.600.000	39,22%	OKE
SURPLUS / DEFISIT	-	100,00%	OKE

RINCIAN PENGGUNAAN

INSENTIF RT/RW	86.400.000		OKE
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA - DD	12.500.000	0,85%	OKE
VERVAL KEMISKINAN	3.600.000		OKE
MUSDES DESA	5.000.000		OKE
PENYUSUNAN DOK. RKPDES / APBDES	5.000.000		OKE
PENYUSUNAN APBDES	5.000.000		OKE
PEMILIHAN BPD + PERANGKAT DESA + KADES	50.000.000		OKE
OPERASIONAL PKD	15.000.000		OKE
POSYANDU	67.771.753		OKE
OPERASIONAL MOBIL AMBULAN	30.000.000		OKE
PADAT KARYA TUNAJ	5.000.000		OKE
PEMBINAAN PKK	45.000.000		OKE
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA	6.000.000		OKE
DUKUNGAN UNTUK KOMP	548.237.478		OKE
OPERASIONAL BLT	2.000.000		OKE
BLT DD	18.000.000	5,00	OKE
	904.509.231	-	OKE
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-		OKE
PENYERTAAN MODAL DESA	83.600.000		OKE
PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAINNYA	500.000.000		OKE
	583.600.000		OKE
SURPLUS / DEFISIT	-		OKE

SUMBER DANA BANPROV (PBP)

PENDAPATAN			
PBP	200.000.000		OKE
	200.000.000		
BELANJA			
BIDANG 1	-	0,00%	OKE
BIDANG 2	200.100.300	100,00%	OKE
BIDANG 3	-	0,00%	OKE
BIDANG 4	-	0,00%	OKE
BIDANG 5	-	0,00%	OKE
	200.100.300	100,00%	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
SILPA PBP	100.300	100,300	OKE
PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-	OKE
	100.300	100.300	OKE
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
PENYERTAAN MODAL	-	0,00%	OKE
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	0,00%	OKE
	-	0,00%	OKE
SURPLUS / DEFISIT	-	100,00%	OKE

RINCIAN PENGGUNAAN				
	KEGIATAN	JUMLAH	PROSENTASE	
PEMB. RABAT BETON RW.10				
	OPERASIONAL	6.000.000	3,00%	OKE
	TENAGA KERJA	25.000.000	14,43%	OKE
	SEWA ALAT	9.000.000	5,20%	OKE
		34.000.000	19,63%	(TENAGA KERJA + ALAT), MAKS 20% x PAGU (STLM DIKURANGI BOP + PAJAK)
	BAHAN / MATERIAL	160.000.000	80,00%	OKE
	JUMLAH BELANJA	200.000.000		OKE
PENYERTAAN MODAL	PEMBIAYAAN 1	-		OKE

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK & PDRD (PBH)

PENDAPATAN				
	PBH - PAGU 2026	74.378.880	74.378.880	OKE
		74.378.880		
BELANJA				
	BIDANG 1	32.000.000	42,98%	OKE
	BIDANG 2	27.444.727	36,87%	OKE
	BIDANG 3	15.000.000	20,15%	OKE
	BIDANG 4	-	0,00%	OKE
	BIDANG 5	-	0,00%	OKE
		74.444.727	100,00%	OKE
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	SILPA PBH	65.847	65.847	- OKE
	PENCAIRAN DANA CADANGAN	-		- OKE
		65.847	65.847	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	PENYERTAAN MODAL	-	0,00%	OKE
	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	0,00%	OKE
		-	0,00%	OKE
SURPLUS / DEFISIT		-	100,00%	OKE
RINCIAN PENGGUNAAN				
	ADMINISTRASI PBB	32.000.000	PERBUP NO.27 TAHUN 2024 TTG PDRD	OKE
	REHAB KANTOR DESA	27.444.727		OKE
	OPERASIONAL KPMD, KARANG TARUNA	15.000.000		OKE
	JUMLAH BELANJA	74.444.727	-	
SURPLUS / DEFISIT		-		- OKE

SUMBER DANA PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)

PENDAPATAN				
	DLL - BUNGA BANK	-		OKE
		-		
BELANJA				
	BIDANG 1	1.232.377	100,00%	OKE
	BIDANG 2	-	0,00%	OKE
	BIDANG 3	-	0,00%	OKE
	BIDANG 4	-	0,00%	OKE
	BIDANG 5	-	0,00%	OKE
		1.232.377	100,00%	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	SILPA DLL	1.232.377	100,00%	OKE
	PENCAIRAN DANA CADANGAN	-		
		1.232.377	100,00%	OKE
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	PENYERTAAN MODAL	-	0,00%	OKE
	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	0,00%	OKE
		-	0,00%	OKE
SURPLUS / DEFISIT		-	100,00%	- OKE
RINCIAN PENGGUNAAN				
	REHAB KANTOR DESA	1.232.377		OKE
	ADMIN BANK, DLL	-		OKE
		1.232.377	-	

KESIMPULAN & REKOMENDASI

PENCATATAN SILPA 2025 SUDAH SESUAI DENGAN APBDDES 2026		SESUAI
BAGI HASIL PAJAK YANG DICATATKAN DI APBDDES SENILAI 80% x PAGU INDIKATIF SEBESAR Rp.72.927.000,-		SESUAI
SUMBER DANA PAD SUDAH SESUAI		SESUAI
SUMBER DANA ADD		
BPJS KADES + PERANGKAT DESA	6,58%	SESUAI
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	9,73% DARI PAGU ADD	SESUAI
TUNJANGAN KETUA BPD	20,00% DARI SILTAP KADES	SESUAI

TUNJANGAN WAKIL KETUA BPD	70,00% DARI KETUA BPD	SESUAI
TUNJANGAN SEKRETARIS BPD	70,00% DARI KETUA BPD	SESUAI
TUNJANGAN ANGGOTA BPD	60,00% DARI KETUA BPD	SESUAI
SUMBER DANA DD		
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA - DD	0,85%	SESUAI
BLT DD	1,23%	SESUAI
KETAHANAN PANGAN	5,62%	SESUAI
DUKUNGAN KDMT	33,00%	SESUAI
SUMBER DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI		
PEMB. RABAT BETON RW.10		
OPERASIONAL	3,00%	SESUAI
TENAGA KERJA + ALAT	19,63%	SESUAI
SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK & PDRD (PBH)	SESUAI DENGAN PERBUP NO.27 TAHUN 2024 TTG PDRD	SESUAI
PENDAPATAN BUNGA BANK SUDAH DI INPUT DI PENDAPATAN		SESUAI
PROPORSI BELANJA APBDesa		
BELANJA OPERASIONAL	347.420.000 22,76%	SESUAI
BELANJA NON OPERASIONAL	1.178.758.380 77,24%	SESUAI

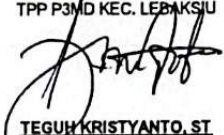
DILANJUTKAN EVALUASI RANCANGAN APBDes KEPADA CAMAT

REKOMENDASI :
KONSULTASI UNTUK EVALUASI RANCANGAN APBDes KEPADA CAMAT
PENETAPAN APBDes

MENGETAHUI
CAMAT LEBAKSIU


ENDRO NOR SUSILO, S.Sos. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731018 199303 1 002

LEBAKSIU, 29 DESEMBER 2025
DIBUAT OLEH
TPP P3MD KEC. LEBAKSIU


TEGUH KRISTYANTO, ST
PD KEC. LEBAKSIU



**KEPALA DESA TEGALANDONG
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA TEGALANDONG
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALANDONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALANDONG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, pembubaran Badan Usaha Milik Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Pembangunan Dana Desa Tahun 2025;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- 19 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
- 20 Peraturan Daerah nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2025;
- 21 Peraturan Bupati Tegal nomor 32 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2025
- 22 Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- 23 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal;
- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
- 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Tegal;
- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
- 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 37 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
- 38 Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2026;
- 39 Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2026;
- 40 Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan ke 2 atas peraturan Bupati nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 41 Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- 42 Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 139 Tahun 2025 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun 2026;
- 44 Peraturan Desa Tegalandong Nomor 01 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Tegalandong Tahun 2017 Nomor 01);
- 45 Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 46 Peraturan Desa Tegalandong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Perubahan Tahun 2026-2027 Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Lembar Desa Tegalandong Tahun 2019 Nomor 4.);
- 47 Peraturan Desa Tegalandong Nomor 01 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Tegalandong Tahun 2026 (Lembaran Desa Tegalandong Tahun 2025 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALANDONG

Dan

KEPALA DESA TEGALANDONG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TEGALANDONG TAHUN
ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalandong Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.530.189.380,00
2. Belanja Desa	Rp	1.988.799.447,00
Surplus/Defisit	Rp	541.389.933,00
3. Pembiayaan		
a. Silpa tahun sebelumnya	Rp	42.210.067,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	583.600.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	541.389.933,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegalandong.

Ditetapkan di : TEGALANDONG

Pada tanggal : 30 Desember 2025

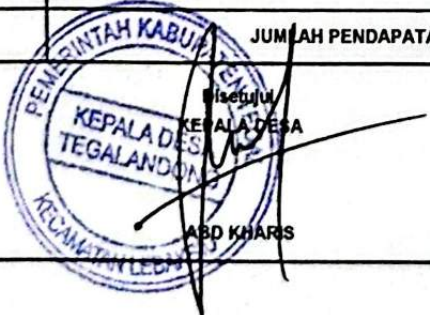


IMAM SEGER RIYANTO

LEMBARAN DESA TEGALANDONG NOMOR 03 TAHUN 2025

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA TEGALANDONG KECAMATAN LEBAKSIU
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.530.189.380,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			327.271.500,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			327.271.500,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			327.271.500,00
	01. Sewa Tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	297.271.500,00
	02. Sewa Kios	PAD	1 TH	30.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.202.917.880,00
4.2.1.	Dana Desa			1.466.215.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.466.215.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 TH	1.466.215.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			74.378.880,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			74.378.880,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PBH	1 TH	74.378.880,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			462.324.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			462.324.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 TH	462.324.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			200.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			200.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan APBD Provinsi	PBP	1 Ls	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 TH	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.530.189.380,00
		Tegalandong, 30 Desember 2025 SEKRETARIS DESA  IMAM SEGER RIYANTO		

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGALANDONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	327.271.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.202.917.880,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.530.189.380,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.009.245.189,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	873.561.689,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	181.308.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	181.308.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	357.223.500,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	357.223.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.200.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.000.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	72.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.400.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	12.600.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	18.000.000,00	ADD, PAD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	56.830.189,00	ADD, DLL, PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.830.189,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.600.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.083.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	85.083.500,00	DDS, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.083.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	345.316.780,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	112.771.753,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	67.771.753,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.771.753,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	232.545.027,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	200.100.300,00	PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.300,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	27.444.727,00	PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.444.727,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.000.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	60.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	60.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	60.000.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	DDS
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	554.237.478,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	DDS
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	548.237.478,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	548.237.478,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	548.237.478,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	20.000.000,00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.988.799.447,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	541.389.933,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	42.210.067,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	583.600.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(541.389.933,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Tegalandon, 29 Desember 2025

KEPALA DESA

ABD KHARIS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGALANDONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	327.271.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.202.917.880,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.530.189.380,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	640.731.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	579.830.469,00	
5.3.	Belanja Modal	748.237.478,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.988.799.447,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	541.389.933,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.210.067,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.210.067,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	583.600.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	83.600.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(541.389.933,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tegalandong, 30 Desember 2025
KEPALA DESA
TEGALANDONG
ABD KHARIS

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEGALANDONG
Jl. Prapatn Utara Kode pos 52461

BERITA ACARA RAPAT BPD

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Tegalandong telah dilaksanakan rapat BPD Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal daftar hadir terlampir. Dengan materi yang dibahas sebagai berikut :

- a. Pembahasan Perdes Tegalandong No. 03 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun Anggaran 2026 dengan Rincian :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.530.189.380,00 ,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.009.245.189,00,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 345.316.780,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 60.000.000,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 554.237.478,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa	Rp. 20.000.000,00,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.988.799.447,00,-
Surplus/Defisit	Rp. 541.389.933,00,-
3. Pembiayaan	
Silpa Tahun sebelumnya	Rp. 42.210.067,00,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 583.600.000,00,-
Pembiayaan Netto	Rp. 541.389.933,00,-
Sisa/Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00,-

Demikian berita acara rapat BPD Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Tegalandong, 30 Desember 2025
Ketua BPD

ABDUL HAMID

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAAN LEBAKSIU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEGALANDONG
Jl. Prapatan Utara Kode Pos 52461

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR : 03 /BPD/TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALANDONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALANDONG

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan desa dan supaya penyelenggaraan administrasi keuangan desa tertib dan teratur;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur administrasi keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tegalandong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

Disepakati di : Tegalandong

Pada Tanggal : 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA TEGALANDONG



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 03 /DS TEGALANDONG /2025

Nomor : 03 /BPD -TEGALANDONG /2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA TEGALANDONG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN APBDesa TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABD KCHARIS : Kepala Desa Tegalandong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalandong selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. ABDUL HAMID : Ketua BPD Desa Tegalandong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tegalandong selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RAPBDesa TH 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBDesa TH 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBDesa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Lebaksiu untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
ABD KCHARIS


PIHAK KEDUA
ABDUL HAMID



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEGALANDONG KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL**

Sekretariat : Jl.Prapatan Utara Kode Pos 52461

Nomor : 005 / 14 / BPD / 2025
Lamp. :
Hal : Undangan

Tegalandong, 29 Desember 2025

Kepada :

Yth : 1. Ketua LPMD dan Anggota
2. Ketua KPMD dan Anggota
3. Ketua RT, RW
4. Pengurus PKK
6. Tokoh Masyarakat
7. Tokoh Pemuda

Untuk :

Di Tegalandong

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bp/Ibu/Sdr nanti pada :

Hari /Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025

Waktu : Pukul 19.30 Wib

Tempat : Pendopo Balai Desa Tegalandong

Acara : Musyawarah Desa Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2026

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya disampaikan
terimakasih.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABD. HAMID

Tembusan disampaikan Kpd Yth:

1. Kepala Desa Tegalandong
2. Camat Lebaksiu
3. Pendamping Desa
4. No. 1 s/d 3 dimohon kehadirannya.
5. Arsip

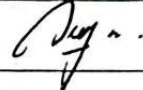
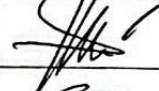
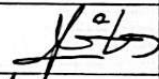
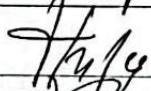
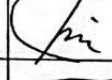
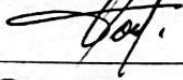
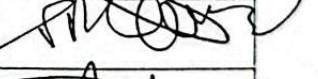
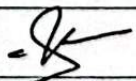
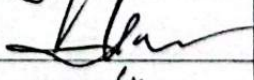
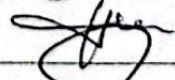


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEGALANDONG
KEC. LEBAKSIU KAB. TEGAL
JL. PRAPATAN UTARA NO.02 KODE POS 52161**

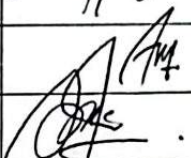
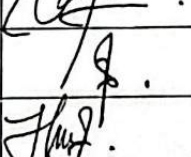
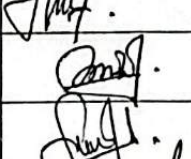
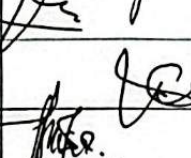
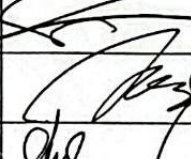
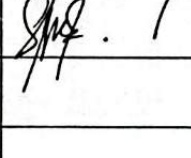
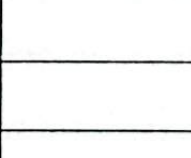
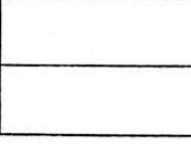
DAFTAR HADIR

HARI	SELASA	Jml.Undangan	Lk : Pr :
TANGGAL	30 Desember 2025	Jml.Yang Hadir	Lk : Pr :
TEMPAT	Pendopo Balai Desa Tegalandong		
ACARA	Musyawarah Desa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026		

No	NAMA	L/P	ALAMAT		JABATAN	TANDA TANGAN
			RT	RW		
1	ABD KHAKUS	L	1	11	Gapu	
2	Surya Huma	L	4	2	←	
3	Subrapi.	P.	01	03.	Anggota BPD	
4	Khoeriyon	P	06	09	RT	
5	erni yat.	P	02	01	RT	
6	SITI Rima	P	05	04	RT	
7	Wiwindarsini	P	04	05	RT.	
8	Patriawati Nausea	P			lebaknu.	
9	hadi Budiman	L	01	01	RT	
10	Budi Santoro	L	08	01	RT	
11	Tachadi	L	04	01	RT	
12	Senarto	L	02	09	RT	
13	MUSLIH	L	01	11	RT	
14	Abdul ghoni	L	06	11	RT	
15	NURIDIN	L	03	03	RT	
16	ARBAin	L	03	011	RT	

No	NAMA	L/P	ALAMAT		JABATAN	TANDA TANGAN
			RT	RW		
17	Abd. Rohmani	L	01	09	RT.	
18	HERMANTO	L	01	03	RT	
19	Abdul Manaf	L	05	10	RT	
20	Munawir	L	02		RT	
21	Abdhyudin	L	01	12	RT	
22	ALIMUSTOFA	L	03	09	KPMO	
23	Ikhsan. S	L	06	11		
24	Sotiro	L	05	09	RT	
25	M. Sumitro	L	04	07	RT	
26	Rhazzer	L	02	09	RT	
27	TABIRAN	L	01	07	ketua RW	
28	Asigyanto	L	01	03	---	
29	S. AIRAN.	L	05	11	RT. BPD.	
30	S. Syarifudin	L	01	12	Ang. BPD	
31	Abdul Manaf	L	07	I.	WK. RT BPD.	
32	Siti Churnyah	P	07	01	Bidan Desa	
33	Man. Jeger -R	L	01	03	Sekeles	
34	Yusuf	L	03	10	BPD	
35	ETDro	L			Comat	
36	Abd Hamid	L	01	03	Ret BPD	
37	Kapriy	L	06	07	RT 06	
38	Dusman	L	04	01	RT	
39	Munir	L	1	8	RT	

No	NAMA	L/P	ALAMAT		JABATAN	TANDA TANGAN
			RT	RW		
40	M. Suleman	L	03	08	KPMB	
41	M. S. Mohori	L			PUP	
42	Puji Dinda	P	05	11	Pardes	
43	Masduki	P	02	05	Persu	
44	Nur Saman	L	03	06	Persu	
45	Khodori	L	01	06	Persu	
46	M. Khurri	L	03	06	Persu	
47	Sugeng H	L	9	2	Persu	
48	Ma Syur A	L	11	3	Sekolah	
49	Wardimingsih	P	4	2	RT	
50	KASATUDUH	L	1	1	RT	
51	Taufik	L	1	3	KPMO	
52	Hawani	L	5	11	RT	
53	Inken Farida	P	2	9	PKK	
54	Muhimar	P	6	9	PKK	
55	Srigumanti	P	1	11	Ket PKK	
56	Barotul J	P	2	11	PKK	
57	Nur AZIZAH	P	4	9	PKK	
58	Asqori	L	1	1	KPMO	
59	Musafa	L	1	9	KPMO	
60	ABDUL HANAF				LPMO	
61	Murul H	P	1	3	LPMO	
62	Sulururo	L	3	1	RW	

No	NAMA	L/P	ALAMAT		JABATAN	TANDA TANGAN
			RT	RW		
63	Abdul Ghoni	L	6	4	Rt	
64	RAZAK	L			Staf	
65	Amir Nuhuri	L	3	2	Rt	
66	Dahlan	L	1	2	Rt	
67	Riska Dwi Amalia	P	02	06	RT	
68	Komarych	P	01	11	PKK	
69	Aenul Baeroh	P	04	11	PKK	
70	Siti Primah	P	01	03	PKK	
71	Imamudin	L	3	4	RW 4	
72	TORONOM	L	4	4	Rt 4/4	
73	MUMINATI	P	4	2	RW 02	
74	Nurfitriah	P	1	3	TOKOH MAS	
75	Maskepi	L	2	2	Rt 1/2	
76	Untung Sehtan				Kary Tar	
77	Fahmi	L	4	3	K. Taron	
78	Knderoni	L	2	3	Rt 2/3	
79	Munasih	L	3	3	Rt 3/3	
80	Supardi	L	4	2	TOKA	
81						
82						
83						
84						
85						

No	NAMA	L/P	ALAMAT		JABATAN	TANDA TANGAN
			RT	RW		
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

